

## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama 5 tahun (2012–2017). Dalam penerapan RPJMD ini diperlukan pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh komponen pemangku kepentingan. Selanjutnya dokumen RPJMD akan menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama lima tahun. Adapun Visi Bupati Simeulue **“Terwujudnya Simeulue yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat dalam Bingkai Masyarakat Madani”**. Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJM beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perannya seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini.

#### **10.1. Pedoman Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017 diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2017, dan selanjutnya RKPK tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBK Simeulue Tahun 2017. Mengingat keterbatasan waktu bagi Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, maka dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2017 maka Pemerintah Kabupaten Simeulue akan melaksanakan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2017 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2017 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2017.

## **10.2. Kaidah Pelaksanaan**

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik yaitu pada tanggal 14 Juli 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017 ini dijadikan pedoman bagi SKPK dalam penyusunan Rencana Strategis Setiap SKPK lingkup Pemerintah Kabupaten Simeulue. Dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Kabupaten (RKPK). RKPK merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK). Dalam rangka memperjelas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Simeulue, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh pemangku kepentingan mempunyai beban dan tanggungjawab dan diharapkan berperan serta dalam pemerintah daerah Kabupaten Simeulue dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan (2012-2017).
2. Setiap SKPK Simeulue berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat Visi, Misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada dokumen perencanaan Kabupaten yaitu : RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017. Bagi SKPK yang baru terbentuk setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Qanun RPJMD ini, akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
3. Untuk menjalankan RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2012 - 2017, maka dalam periode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut: Penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPK oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPK. Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal RKPK melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan, Forum SKPK, Musrenbang kabupaten serta penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) oleh DPRK sesuai pembagian daerah pemilihan. Rancangan Akhir RKPK disempurnakan setelah dilaksanakan Musrenbang dengan mengacu pada hasil dari forum SKPK.
4. Dokumen RPJMD dan RKPK merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBK, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBK Simeulue.

Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Qanun ini, termasuk pendanaannya, maka akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

5. Dokumen RPJMD merupakan pedoman bagi SKPK dalam menyusun Rencana Strategis SKPK. Oleh karena itu, SKPK berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPK, dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPK.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Kabupaten Simeulue Tahun 2012 - 2017, perlu dilaksanakan evaluasi yang dimulai pada tahun ke 2 (dua) sampai tahun ke 5 (lima) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini guna menganalisa pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD sehingga ada konsistensi pelaksanaan perencanaan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu Bappeda berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dimaksud.